



WALI KOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 74 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PAJAK DAERAH
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau, ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah Kota Lubuklinggau dan Unit Kerja dibawahnya ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
 - b. bahwa berdasarkan surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 061/4311/VII/2022 tanggal 2 Desember 2022 tentang Fasilitasi Rancangan Peraturan Wali Kota, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah;

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang pedoman Pembentukan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021 Nomor 12);

7. Peraturan.....

7. Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2022 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PAJAK DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuklinggau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau.
6. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Lubuklinggau.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Lubuklinggau.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut dengan UPT adalah unsur pelaksana operasional Dinas yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas.
9. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut UPT-Pelayanan Pajak Daerah adalah UPT Badan Pendapata Daerah Kota Lubuklinggau.

10. Kepala.....

10. Kepala UPT adalah Kepala UPT-Pelayanan Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPT-Pelayanan Pajak Daerah Kelas A.
- (2) UPT-Pelayanan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah Badan Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau.
- (3) UPT-Pelayanan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) UPT-Pelayanan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. UPT-Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Timur meliputi :
 1. Kecamatan Lubuklinggau Timur I; dan
 2. Kecamatan Lubuklinggau Timur II.
 - b. UPT-Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Barat meliputi :
 1. Kecamatan Lubuklinggau Barat I; dan
 2. Kecamatan Lubuklinggau Barat II.
 - c. UPT-Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Utara meliputi :
 1. Kecamatan Lubuklinggau Utara I; dan
 2. Kecamatan Lubuklinggau Utara II.
 - d. UPT-Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Selatan meliputi :
 1. Kecamatan Lubuklinggau Selatan I; dan
 2. Kecamatan Lubuklinggau Selatan II.

BAB III.....

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPT-Pelayanan Pajak Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT-Pelayanan Pajak Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
UPT-Pelayanan Pajak Daerah

Pasal 4

UPT-Pelayanan Pajak Daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT-Pelayanan Pajak Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana teknis dan teknis pelaksanaan operasional pelayanan pajak daerah;
- b. pelaksanaan teknis operasional pelayanan pajak daerah meliputi pelaksanaan pendaftaran, pendataan dan penagihan pajak daerah;
- c. pelaksanaan ketatausahaan UPT-Pelayanan Pajak Daerah; dan
- d. pengawasan.....

- d. pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT-Pelayanan Pajak Daerah.

Bagian Kedua

Kepala UPT

Pasal 6

Kepala UPT mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Badan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Kepala UPT melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis pelaksanaan operasional pelayanan pajak daerah;
- b. pelaksanaan teknis operasional pelayanan pajak daerah meliputi pelaksanaan pendaftaran, pendataan dan penagihan pajak daerah;
- c. pelaksanaan ketatausahaan UPT-Pelayanan Pajak Daerah;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan operasional pelaksanaan pelayanan pajak daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu kepala UPT dalam melaksanakan administrasi perencanaan dan keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan aset, rumah tangga dan kehumasan.

Pasal 9.....

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 8, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana, kegiatan dan program kerja sub bidang tata usaha;
- b. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang administrasi perencanaan dan keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan aset, rumah tangga dan kehumasan;
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang administrasi perencanaan dan keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan aset, rumah tangga dan kehumasan;
- d. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan administrasi perencanaan dan keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan aset, rumah tangga dan kehumasan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas fungsi UPT sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI.....

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horizontal sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT merupakan jabatan pengawas eselon IV.a dan Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPT merupakan jabatan pengawas eselon IV.b.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada Saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pajak Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2019 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14.....


Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 5 Desember 2022

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,



S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 5 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,




IMAM SENEN

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2022 NOMOR 74

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 74 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN
PAJAK DAERAH PADA BADAN
PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PELAYANAN PAJAK DAERAH PADA BADAN PENGELOLA
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH



WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

S.N. PRANA PUTRA SOHE